



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Alun Alun Utara Nomor 07 Telp. (0334) 881146 – 881255 Fax. 881146  
LUMAJANG – 67316

**PENGUMUMAN**

Nomor: 800.1.2.2/2246/427.72/2024

**TENTANG**

**PEDOMAN SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
JABATAN FUNSIONAL PEMADAM KEBAKARAN PEMULA  
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
FORMASI TAHUN 2024**

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah nomor 800.1.2.2/52/427.72/2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Formasi Tahun 2024 pada:

a. Romawi IV nomor 2

Pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang pada saat pendaftaran;

b. Romawi IV nomor 9

Tenaga non-ASN yang aktif bekerja pada Pemerintah Kabupaten Lumajang paling singkat 2 tahun terakhir secara terus menerus dapat mendaftar pada OPD lain sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;

dan Surat Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan nomor 800.1.3.3/e.1051/BAK tanggal 30 September tentang Pedoman Seleksi PPPK JF Damkar dan JF Analis Kebakaran Tahun 2024, menerangkan bahwa seluruh pelamar formasi Pemadam Kebakaran Pemula diwajibkan memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan bidang jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan bahwa pelamar pada formasi JF Pemadam Kebakaran Pemula wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun sesuai dengan ruang lingkup tugas pada jenjang jabatan yang akan dilamar dibuktikan dengan surat keterangan kerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.

Maka, bersama ini disampaikan bagi pelamar Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Pemula diwajibkan memiliki ketentuan Surat Keterangan Pengalaman Kerja dan Surat Keterangan Aktif Bekerja sebagai **"Pemadam Kebakaran"** yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan dilaksanakan.

Dikeluarkan di Lumajang  
Pada tanggal 4 Oktober 2024  
a.n BUPATI LUMAJANG  
SEKRETARIS DAERAH  
selaku

Ketua Panitia Seleksi Daerah  
Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lumajang  
Tahun Anggaran 2024



Dr. AGUS TRIYONO, M.Si  
NIP. 19690507 198903 1 004



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**

Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 – Jakarta 10110,  
Telp (021) 31926519, [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id) email [ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id](mailto:ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id)

Jakarta, 30 September 2024

Nomor : 800.1.3.3/e.1051/BAK  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Pedoman Seleksi PPPK JF Damkar dan JF Analis Kebakaran Tahun 2024.

Yth. Ketua Panitia Seleksi Daerah  
di  
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan proses seleksi administrasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran (JF Damkar) dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran (JF Analis Kebakaran) untuk mempedomani hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian persentase sertifikat kompetensi sebagai nilai tambah seleksi kompetensi teknis dilakukan sesuai dengan hasil verifikasi dari Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2.1/343/BAK tanggal 19 Januari 2023 hal Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.4/4198/BAK tanggal 7 Agustus 2023 hal Registrasi Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
2. Persentase nilai tambah diberikan sesuai dengan bobot persentase yang tercantum pada tautan <https://registrasi-sidamkar.kemendagri.go.id> yaitu sebagai berikut:

Nama Sertifikat	Bobot
Sertifikat Lulus Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ditandatangani oleh Pejabat Kementerian Dalam Negeri	10% dari nilai paling tinggi seleksi kompetensi teknis
Sertifikat Lulus Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	5% dari nilai paling tinggi seleksi kompetensi teknis
Sertifikat Lulus Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan	2% dari nilai paling tinggi seleksi kompetensi teknis

3. Bagi peserta ...



3. Bagi peserta seleksi yang memiliki lebih dari satu jenis sertifikat kompetensi yang memenuhi persyaratan, peserta seleksi hanya dapat menggunakan 1 (satu) jenis sertifikat yang memiliki bobot paling tinggi.
4. Apabila daftar nama dan data sertifikat tidak ditemukan pada tautan sebagaimana angka 2 (dua), maka sertifikat tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan nilai tambah pada seleksi kompetensi teknis.
5. Seluruh pelamar diwajibkan memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan bidang jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bagi pelamar pada formasi JF Damkar Pemula dan JF Damkar Terampil wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun sesuai dengan ruang lingkup tugas pada jenjang jabatan yang akan dilamar dibuktikan dengan **surat keterangan kerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.**
  - b. Bagi pelamar formasi JF Analis Kebakaran wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun sesuai dengan tugas pada jenjang jabatan yang akan dilamar dibuktikan dengan **surat keterangan kerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan salinan Surat Keputusan (SK) sebagai tim pemeriksa proteksi kebakaran pada bangunan gedung yang ditandatangani oleh Kepala Daerah.**
6. Ruang lingkup tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran bagi jenjang Pemula dan Terampil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran bagi jenjang Ahli Pertama.
7. Selanjutnya dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PPPK tahun 2024, yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang pada instansi pemerintah yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Direktur Jenderal  
Bina Administrasi Kewilayahan,



Dr. Drs. Amran, MT

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
4. Ketua Panitia Seleksi Nasional.